



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0014/Pdt.G/2013/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Mebelair), bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 14 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0014/Pdt.G/2013/PA..Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 11 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama kurang lebih 3 bulan dan selebihnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 1 bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat prilaku Termohon yang egois, tidak pernah mau mendengar nasihat dan saran Pemohon, dan juga Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan yang lebih menyakitkan lagi Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2012 dimana pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon yang pulang terlambat setelah ke SP. VI, Pemohon telah memberikan penjelasan namun Termohon tidak mau menerima dan tetap marah-marah bahkan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon dan juga karena desakan dari Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama maka sejak pertengkaran tersebut di atas Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di jalur 1 Poros Kampung Sumber Boga SP. VII, Distrik Masni, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal serta tidak ada lagi hubungan suami istri sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar dambil terus memberikan nasihat, namun Termohon tidak pernah mau mendengar dan menerima nasihat Pemohon dan bahkan Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 25 Januari 2013, 01 Pebruari 2013 dan 15 Pembruari 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare Nomor: 101/09/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf dan kode P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di SP 7, Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxx sebagai teman sekerja sedangkan Termohon bernama xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Mei 2012 di Warmare;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung Sumber Boga, SP.VII, Distrik Prafi namun belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal Pemohon, jika Pemohon melarang malah Termohon marah-marah kepada Pemohon;
  - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua gaji Pemohon;
  - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012, dan pada saat itu juga Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga karena saksi adalah ketua RT di Kampung Sumber Boga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Mei 2012;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar



disebabkan Termohon bersifat egois dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 karena Termohon mengusir Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana



ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Termohon yang egois dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan apabila dilarang malah Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0014/Pdt.G/2013/PA..Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan apabila dilarang malah Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, dan apabila dilarang malah Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2012 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0014/Pdt.G/2013/PA..Mw



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **AKBAR ALI, SHI** sebagai Ketua Majelis, **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**AKBAR ALI, SHI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

ttd

**FAHRI LATUKAU, SHI**

Panitera Pengganti



ttd

**ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 641.000,00**

**Terbilang : enam ratus empat puluh satu ribu rupiah**